

PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAMPUNG MANUMPITAENG

Julianty Thesa Takaredase¹

J. E. Kaawoan²

Frans Singkoh³

Abstrak

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Untuk itu dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan yang kemudian disingkat (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH diutamakan bagi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan ini dapat digunakan dalam bidang pelayanan khususnya dalam Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan Program Keluarga Harapan di Kampung Manumpitaeng sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari berkurangnya beban pengeluaran, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Pengentasan Kemiskinan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945 merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa fungsi pemerintah salah satunya adalah fungsi sekunder yang di dalamnya ada fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Dari fungsi tersebut maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang didalam program tersebut tentunya ada berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program-program tersebut.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Untuk fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,

dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Untuk itu dalam mengatasi kemiskinan pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Tujuan jangka pendek PKH adalah memberikan *income effect* melalui pengurangan beban pengeluaran RTSM. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan RTSM melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (*insurance effect*) dan mengubah perilaku (*behaviour effect*) keluarga miskin.

Kampung Manumpitaeng yang memiliki luas wilayah 4,85km² dan dengan jumlah penduduk 631 jiwa. Jumlah keluarga prasejahtera di Kampung Manumpitaeng pada tahun 2014 berjumlah 86 jiwa. Melihat dari jumlah keluarga prasejahtera di Kampung Manumpiateng, maka

diperlukan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar keluarga tersebut dapat menggunakan dana dari pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan, seperti menyekolahkan anak dan mementingkan dan mengutamakan kesehatan. Sesuai peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Dalam proses pelaksanaan PKH terdapat beberapa kendala seperti dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sesuai kebutuhan, surat kependudukan yang tidak lengkap dan dalam satu keluarga tidak ada komponen utama yang jadi syarat peserta PKH yaitu Kesehatan (ibu hamil, bayi, balita), Pendidikan (SD, SMP, SMA). Dan kurangnya sosialisasi tentang PKH, sehingga masih ada peserta yang kurang memahami maksud dan tujuan PKH.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan generasi penerus yang berkualitas dan memiliki kecerdasan melalui Program Keluarga Harapan di Kampung Manumpitaeng, sehingga penulis terdorong melakukan penelitian dengan judul "*Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng*".

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak, yang dapat didefinisikan secara berbeda tergantung dari pengalaman dan perspektif para penilai/analisis. Konsep kemiskinan telah mengalami perluasan seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga dimensi social, kesehatan, pendidikan, dan politik. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut. Salah satunya adalah definisi kemiskinan yang digunakan BPS, yang menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan

dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survei juga berbeda di mana BPS digunakan rumah tangga sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini sejalan dengan visi dari program Keluarga Berencana (KB), yaitu "Keluarga Yang Berkualitas". Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak tahun 1994. Pendataan keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Supriatna (1997) dalam Tamboto, Manongko (2019 : 25) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjuka lingkaran ketidakberdayaan.

Kemiskinan bersifat multidimensional, yang berarti tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja seperti ketiadaan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*), akan tetapi terkait dengan aspek-aspek lainnya. Hal ini mengandung arti bahwa kemiskinan disuatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi saja, tetapi dipengaruhi juga faktor-faktor non ekonomi.

Menurut Pigou (1960) dalam Tamboto, Manongko, 2019 : 46, teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal, yaitu: 1)

kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Skoufias *et al* (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan.

Menurut penelitian Sugiharto (2007) dalam Tamboto, Manongko, 2019 : 51 indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi, atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut : Keluarga Pra Sejahtera; Keluarga sejahtera tahap I; Keluarga sejahtera tahap II; Keluarga sejahtera tahap III; dan Keluarga sejahtera tahap III plus.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh

Pusat Data dan PKH. Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Metode Penelitian

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono 2017:8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis membuat sebuah deskripsi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng.

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan yaitu meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Manumpitaeng.

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti maka digunakan teknik antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

Tujuan wawancara dalam penelitian ini diantaranya peneliti ingin mendapatkan informasi dari informan penelitian dan mendengarkan langsung mengenai bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan di Kampung Manumpitaeng.

Alasan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini agar bisa mengamati kondisi masyarakat dan memudahkan peneliti untuk memperoleh data, gambaran, dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kampung Manumpitaeng.

Pedoman pada jenis penelitian deskriptif dimana data terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumentasi kemudian proses selanjutnya adalah proses penyederhanaan melalui beberapa

proses, baik pencatatan, pengetikan, dan penyuntingan agar mudah dibaca dan dipahami dalam upaya mencari jawaban atas perumusan masalah yang dirumuskan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tingkat kemiskinan di Kampung Manumpitaeng perlahan mulai menurun setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa segala bentuk program pemerintah berjalan secara maksimal termasuk Program Keluarga Harapan. PKH di Kampung Manumpitaeng berlangsung sejak tahun 2013. Penyaluran PKH bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Disamping itu, program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Negara ini.

Melalui PKH pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia dia atas 70 tahun dan bagi penyandang disabilitas berat. Bantuan ini tidak di berikan secara cuma-cuma, penerima bantuan PKH harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah serta penerima bantuan harus memenuhi komponen penerima bantuan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Peserta tahap awal di Kampung Manumpitaeng tahun 2013 berjumlah 5 RTM dan tahap kedua pada tahun 2018 berjumlah 21 RTM. Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah RTM penerima manfaat PKH di Kampung Manumpitaeng pada tahun 2013/tahap pertama berjumlah 5 RTM dan di tahun 2018 mengalami penambahan 21 RTM

dengan jumlah keseluruhan penerima bantuan sebesar 26 RTM. Dengan meningkatnya jumlah RTM penerima bantuan PKH, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian tentang tingkat kepuasan dari RTM, apakah dengan adanya PKH di Kampung Manumpitaeng dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada selama ini dan memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada RTM.

Menurut Kepala Kampung Manumpitaeng, bahwa di setiap lindongan di kampung Manumpitaeng telah mnerima bantuan PKH terhitung sejak tahun 2013. Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa implementasi penetapan peserta penerima PKH di Kampung Manumpitaeng tidak sesuai dengan kriteria penetapan RTM penerima bantuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana yang terjadi pelaksanaan PKH masih ditemukan peserta PKH yang dikategorikan sebagai keluarga sejahtera namun tercantum sebagai peserta PKH yang mendapat bantuan tunjangan pendidikan dan kesehatan untuk keluarga miskin/tidak mampu. Tentu saja hal ini merupakan kesalahan yang mengakibatkan kesenjangan dan tidak meratanya distribusi dari program PKH ini. PKH di Kampung Manumpitaeng sudah bisa dikatakan efektif meskipun masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan tetapi belum mendapat bantuan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial, pemerinah Indonesia mulai tahun 2007 mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan demi tercapainya kesejahteraan. Berdasarkan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) : “adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya”.

Program Keluarga Harapan ini memfokuskan dua komponen yaitu pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak RTM) dan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita) penyandang disabilitas berat dan lansia 70 tahun. Menurut Teori *human capital* kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan juga ditentukan oleh pendidikan. Jadi apabila kualitas sumber daya manusia rendah dari pendidikan dan kesehatan tidak menutup kemungkinan akan memicu kemiskinan. Oleh karena itu hadirnya PKH ini mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup.

Dalam hal ini untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di Kampung Manumpitaeng penulis menggunakan teori menurut Skoufias *et al* (2000) dalam Tamboto, Manongko 2019 : 49 menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan.

Dalam hal kebijakan Program Keluarga Harapan, pelaksanaannya dilapangan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten kemudian dilanjutkan oleh pendamping setiap Kecamatan. Pendamping Program Keluarga Harapan adalah petugas yang berhadapan langsung dengan rumah tangga miskin (RTSM) di desa-desa, sehingga peran aktif pendamping sangat

berpengaruh terhadap terlaksananya program tersebut.

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.

Dari segi pelaksanaan Program Keluarga Harapan, sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH berjalan dengan baik karena telah mengurangi beban pengeluaran, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam akses layanan kesehatan dan pendidikan. Sehingga dengan pengimplementasian program tersebut dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka diharapkan hal tersebut dapat menjadi jalan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun hal tersebut memerlukan waktu yang panjang, namun dengan pencapaian tujuan jangka panjang PKH yaitu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi maka generasi-generasi dari keluarga miskin kelak dapat keluar dari kemiskinan. Ini dapat terwujud jika anak-anak dari keluarga miskin mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, PKH mengutamakan pemenuhan pendidikan dan pelayanan kesehatan pada anak-anak dari keluarga miskin agar kelak mereka tidak jatuh pada kondisi yang sama dengan orangtua mereka.

Pada pelaksanaannya PKH di Kecamatan Manganitu terlaksana pada

tahun 2018 untuk wilayah Kampung Manumpitaeng merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada setiap kelurahan memiliki satu pendamping PKH untuk terlaksananya PKH dengan baik. Berikut ini merupakan mekanisme program keluarga harapan dari proses awal hingga akhir :

a. Seleksi dan Penetapan Lokasi PKH

Proses awal dari pelaksanaan program keluarga harapan salah satunya yaitu seleksi dan penetapan lokasi, untuk program keluarga harapan mekanisme dan prosedur ini dilakukan sebelum program berjalan di tingkat tataran teknis.

b. Pertemuan Awal dan Validasi Calon Peserta PKH

Setelah penetapan sasaran (targeting) selesai, UPPKH Pusat melakukan validasi calon peserta PKH. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan yang valid dan memenuhi kriteria (*eligible*) sesuai syarat kepesertaan.

c. Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyalur bantuan sosial, adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui Bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial, pada proses ini bantuan non tunai hanya diberikan kepada KPM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program (pendidikan dan kesehatan).

Adapun pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang telah dijalankan dengan sangat baik dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Pendamping

Program Keluarga Harapan adalah suatu kebijakan pemerintah dalam usaha menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Suatu kebijakan mengandung unsur formulasi/pembentukan kebijakan, implementasi/pelaksanaan serta evaluasi kebijakan. Dalam hal pelaksanaan/implementasi kebijakan yang paling berperan adalah pelaksana kebijakan itu sendiri serta proses dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Tercapainya pelaksanaan Program Keluarga Harapan dengan baik di Kampung Manumpitaeng tidak terlepas dari peran aktif pendamping yang senantiasa melakukan tugasnya dalam pendampingan.

2. Proses Pendataan

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan proses pendataan yaitu verifikasi dan pemutakhiran data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam program ini, karena dengan melakukan verifikasi dan pemutakhiran data maka akan diketahui apakah setiap KSM menjalankan kewajibannya atau tidak. Serta mengetahui apakah anggota keluarga KSM memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh bantuannya.

Dari hasil verifikasi data tersebut maka akan diketahui apakah KSM memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan atau tidak. Selain itu, ada kegiatan pemutakhiran data yang menurut hasil penelitian juga menunjukkan hasil yang sangat baik dalam pelaksanaannya. Pemutakhiran

data dilakukan 3 bulan sekali sebelum bantuan ditentukan dan dibayarkan.

3. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan atau pembayaran dilakukan 4 tahap dalam setahun atau setiap 3 bulan sekali. Pembayaran dilakukan setelah pemutakhiran data dan verifikasi data karena pembayaran bantuan setiap tahap bisa saja berbeda sesuai hasil dari pemutakhiran dan verifikasi data yang dikumpulkan sebelum pembayaran.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pembayaran dilaksanakan dengan baik dan bukan cuma acuan semata. Para KSM anggota PKH benar-benar memperoleh bantuan sebanyak empat kali dalam setahun dan jumlah bantuan sesuai dengan komposisi keluarga yang masuk dalam kategori penerima bantuan serta komitmen peserta dalam memenuhi persyaratan pendidikan dan kesehatan yang telah ditetapkan yaitu memenuhi kehadiran minimal 85%.

Apabila ada anggota keluarga dari KSM yang termasuk dalam kategori penerima bantuan dan tidak memenuhi komitmen kehadiran di sekolah ataupun di pusat pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, maka bantuan yang mereka terima akan berkurang atau bahkan bisa nol.

4. Kemudahan dalam Akses Pelayanan Dasar

Program Keluarga Harapan juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi KSM peserta Program Keluarga Harapan untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan.

Dengan didukung oleh banyaknya fasilitas kesehatan dan pendidikan, maka keluarga sangat miskin penerima bantuan PKH dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dan

pendidikan dengan menggunakan kartu anggota PKH yang mereka miliki.

5. Merubah Pola pikir KSM

Dari seluruh pelaksanaan Program Keluarga Harapan, salah satu tujuan penting yang diharapkan adalah adanya perubahan pola pikir keluarga miskin terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan karena rata-rata pengurus keluarga dari KSM peserta PKH berpendidikan rendah bahkan banyak diantara mereka yang tidak tamat sekolah dasar. Jika mereka tidak diberi kesadaran akan pentingnya pendidikan, maka mereka juga nantinya tidak akan peduli akan pendidikan anak-anak mereka. Seperti yang terjadi sebelum PKH berjalan, banyak anak dari keluarga miskin yang sering membantu orangtua mereka di sawah sehingga jarang kesekolah dan akhirnya putus sekolah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terbukti bahwa Program Keluarga Harapan memiliki pengaruh yang baik terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut memberikan arti bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan seluruh unsur yang terkait dapat membantu menanggulangi kemiskinan di Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini didukung dengan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan kebanyakan responden memberikan jawaban yang positif terhadap Program Keluarga Harapan yang sudah dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan di Kampung Manumpitaeng.

Program Keluarga Harapan yang berjalan sangat baik, tidak dapat dipisahkan dari keaktifan para pendamping dalam melaksanakan

tanggung jawab mereka dan kepedulian sosial mereka terhadap keluarga miskin. Adapun pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kehidupan keluarga miskin dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok
Pemenuhan kebutuhan pokok meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Keluarga sangat miskin (KSM) masih memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, meskipun mereka dalam status memiliki pekerjaan karena pendapatan yang mereka peroleh tidak mencukupi untuk memenuhi semuanya.

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan
Program keluarga Harapan berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan keluarga miskin karena PKH memberikan bantuan bagi ibu hamil dan balita untuk membantu memenuhi gizi mereka.

3. Pemenuhan Pendidikan Dasar bagi Anak
Program Keluarga Harapan juga berdampak pada terpenuhinya pendidikan dasar bagi anak-anak RTSM peserta PKH. Setelah adanya program ini maka anak-anak dari keluarga miskin bisa melanjutkan sekolah mereka tanpa terkendala dengan biaya sekolah dan perlengkapan sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap pengentasan kemiskinan di Kampung Manumpitaeng ternyata berpengaruh positif.

Kesimpulan :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan yang di laksanakan di Kampung Manumpitaeng sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat

dilihat dari seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang sudah dijalankan dengan baik, dan dari hasil wawancara dengan para responden yang memberikan jawaban yang positif terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

2. Meskipun jawaban dari responden sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi mengenai pendataan masih kurang baik, dikarenakan belum dilaksanakan pendataan kembali.

Saran

1. Diharapkan dengan adanya Program Keluarga Harapan, keluarga yang masih kurang mampu dapat menyadari betapa pentingnya kesehatan dan pendidikan sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena kurangnya kemampuan orang tua untuk membiayai kebutuhan sekolah.
2. Pemerintah Kampung Manumpitaeng seharusnya melakukan pendataan kembali bagi calon peserta PKH dan dilakukan sesuai prosedur dan mengedepankan kepentingan masyarakat miskin agar benar-benar masyarakat yang kurang mampu yang mendapatkan bantuan PKH tersebut. Dan para pendamping kiranya dapat menjadi pengarah yang lebih baik lagi bagi peserta Program Keluarga Harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhinandi, A. 2017. Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Deepublish.
- Khomsan, A. 2015. Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi

- Orang Miskin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Priska m, 2015. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kota Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politica/article/view/7923>
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfa Beta
- Sujarweni. Vw. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Tamboto, H. J. dan Manongko, A. A. 2019. Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir. Malang: CV. Seribu Bintang
- Tangkilisan. Hn. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT Grasindo.
- BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecamatan Manganitu Dalam Angka 2018
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 01/Ljs/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan